

ANALYZING THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND IN BANTUL REGENCY IN 2019 (A SYUDY IN TRIHARJO, KEBONAGUNG, AND NGESTIHARJO VILLAGE)

Zennul Mubarrok

zennulmubarrok19@gmail.com

ABSTRACT

The realization of village fund as reported by the head of the village office department and the village secretary of Bantul Regency in 2017 revealed that three villages in Bantul Regency showed low realization of the fund, namely Triharjo 64.43%, Kebonagung 61.91%, and Ngestiharjo 69.19%. This research was to explore the implementation of village fund in Bantul Regency in 2017 (A Study in Triharjo, Kebonagung and Ngestiharjo Village), to identify problems that occurred, and to find solutions to the problems.

It was qualitative research with a case study approach. Data were collected through interviews, document analyses, and direct observations in three villages in Bantul Regency, namely Triharjo, Kebonagung and Ngestiharjo. The results indicated that the implementation of the fund in the three villages in 2017 was not satisfactory yet as indicated by the low realization of the fund. The problems can be attributed to the low capacity of the village apparatus and regulation constraints. In addition to this, they could not yet perform planning, responsibility, and programs.

Key words: village fund, implementation, case study

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menegaskan eksistensi desa dengan pengakuan atas kewenangan berdasarkan asal usul (tradisional) merupakan landasan kuat untuk membentengi hak-hak masyarakat desa agar bisa berdaya menggerakkan inisiatif-inisiatif untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu, pemerintah memperluas jangkauan pembangunan didaerah dengan memberikan dana pembangunan langsung kepada unit

terkecil pemerintahan. Unit terkecil yang dimaksud ialah pemerintah desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam rangka menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, dibutuhkan sumber pendapatan untuk desa yang diberikan secara langsung oleh pemerintah pusat. Pendapatan desa yang berasal dari pemerintah pusat secara langsung meliputi semua penerimaan uang dari pemerintah pusat melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun

anggaran yang tidak perlu lagi dibayar oleh desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat dianggarkan menjadi sebesar Rp46,98 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp628 juta. Dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. (Buku Saku Dana Desa, 2018)

Besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat, menjadikan perlu adanya prioritas penggunaan agar dana desa dapat tepat guna dalam pemanfaatannya. Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 pasal 1 menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa dialokasikan dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. pembangunan sarana dan prasarana desa; c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Permasalahan yang muncul dengan semakin besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2015 s.d 2017 akan menimbulkan risiko dalam perjalanan penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil kajian KPK terkait dana desa berdasarkan hasil analisis atas regulasi dan temuan di lapangan pada saat observasi menunjukkan bahwa terdapat potensi masalah yang muncul atas hasil implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Potensi masalah yang akan muncul dalam kajian ini terbagi ke dalam empat bagian yakni 1) potensi masalah dalam regulasi dan kelembagaan, 2) tata laksana, 3) pengawasan dan yang terakhir 4) sumber daya manusia.

Untuk menindaklanjuti hasil kajian yang dilakukan oleh KPK dan BPKP di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam, apakah kondisi di lapangan memang sesuai dengan hasil yang dinyatakan dalam kajian. Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang menerima dana desa.

Ada 75 desa yang mendapatkan dana desa sejak 2015-2017.

Selanjutnya, menurut sumber BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, anggaran dana desa Kabupaten Bantul yang diperuntukan untuk 75 desa dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2015 Kabupaten Bantul mendapat anggaran dana desa sebesar Rp26.948.074.000,00 kemudian di tahun 2016 meningkat secara signifikan mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp60.511.729.000,00 dan tahun 2017 juga mengalami peningkatan anggaran dana desa sebesar Rp77.627.477.000,00.

Kabupaten Bantul menjadi sampel dalam penelitian ini, karena pelaksanaan anggaran dana desa yang ada di Kabupaten Bantul berdasarkan informasi dan data yang didapatkan dari kepala bagian pemerintah desa sekretaris desa Kabupaten Bantul, terdapat permasalahan dalam aspek realisasi penggunaan dana desa Kabupaten Bantul tahun anggaran 2015-2017, informasi yang didapatkan masih terdapat enam desa yang realisasinya belum optimal, hanya sebesar 77% sampai yang terendah adalah 61%. Keenam desa tersebut ialah, tahun anggaran 2015 yaitu Desa Tirtosari realisasi DD 71,79 %, Desa Srihandono realisasi DD 77,61%, tahun anggaran 2016 Desa Timbulharjo realisasi DD 68,67% dan di tahun anggaran 2017 ialah Desa Triharjo realisasi DD 64,43%, Desa Kebonagung realisasi DD 61,91% dan Desa Ngestiharjo realisasi DD 69,19%.

Realisasi pelaksanaan dana desa merupakan salah satu indikator penyerapan dana desa, untuk menilai

apakah dana desa digunakan secara optimal atau tidak. Dari informasi yang telah dikemukakan, maka perlu adanya analisis terkait pelaksanaan dana desa di Kabupaten Bantul. Fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tiga desa di Kabupaten Bantul yang realisasinya masih rendah di tahun 2017, ketiga desa tersebut ialah Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Ngestiharjo. Selain itu ketiga desa tersebut masih tergolong rendah bila dibandingkan rata-rata realisasi pelaksanaan dana desa Kabupaten Bantul 2017 yang sudah mencapai 88,81 % dari 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul di tahun 2017.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang ada dalam tataran pemerintah desa, pemerintah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 6 Tahun 2014, Pasal 1).

Dana Desa

Pengertian dana desa dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 ini secara garis besar memberikan gambaran mengenai: sumber dana desa, penerimaan dana desa, cara penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa. Dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN kemudian disebut dengan dana desa.

Penganggaran dan pengalokasian Dana Desa

Dalam aspek penganggaran dan pengalokasian dana desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa secara nasional dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara setiap tahun (PP Nomor 60 tahun 2014, pasal 3). Besaran dana desa dalam APBN ditetapkan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap (UU Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan pasal 72 ayat 2). Besaran dana desa untuk tahun 2015 ditetapkan minimal 3% dari anggaran transfer ke daerah, tahun 2016 minimal 6 % dan tahun 2017 dan seterusnya minimal sebesar 10% (PP Nomor 22 Tahun 2015, pasal 30A, ayat 1). Penganggaran dana desa secara nasional dilaksanakan dengan memperhatikan besaran persentase dana desa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan dan kinerja pelaksanaan dana desa (PMK Nomor 49/PMK.07/2016, pasal2, ayat 1).

Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertingkat. Dana desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/ kota kemudian oleh kabupaten atau kota disalurkan kembali kepada desa-desa di wilayahnya. Penyaluran dana desa dari Pemerintah Pusat kepada kabupaten atau kota disalurkan kembali kepada desa-desa di wilayahnya. Penyaluran dana desa dari Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD (PP Nomor 60 tahun 2014, pasal 15 ayat 2). Penyaluran dana desa dari kabupaten ke desa-desa di wilayahnya dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD (PP Nomor 60 Tahun 2014, pasal 15 ayat 4).

Penggunaan Dana Desa

Pada prinsipnya dana desa dapat digunakan untuk membiayai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, mengingat dana desa bersumber dari APBN maka Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas dana desa (PP Nomor 60 Tahun 2014).

Prioritas penggunaan dana desa beserta pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa ditetapkan oleh Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PP Nomor 22 tahun 2015, pasal 21 ayat 1). Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bupati/ Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari desa (PP Nomor 22 tahun 2015, pasal 22).

Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. b) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. c) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. d) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. (Buku Saku Desa, 2018. 26)

Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa (PP Nomor 60 tahun 2014, pasal 7, ayat 2). Peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa yang saat ini berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun

2014. Dalam pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada APBDes yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APBDesa. Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pelaksanaannya pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Dan pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota (Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pasal 25).

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa (Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pasal 26).

Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Setelah itu Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Dalam pelaksanaannya Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban kegiatan di desa (Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pasal 27).

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan; b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan; d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, dilanjutkan dengan otorisasi oleh kepala desa, untuk menyetujui permintaan pembayaran setelah itu bendahara baru bisa melakukan pembayaran. Dan bendahara melakukan pencatatan pengeluaran (Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pasal 30).

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang dan /jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan (Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pasal 30, 31).

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek kualitas atau hal terpenting dari suatu barang/jasa yang diteliti yaitu makna dibalik suatu fenomena (Satori dan komariah 2014, 22). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian “mengapa” atau bagaimana (Hennik, Hutter, Bailey 2012, 10). Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan dana desa di Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Ngestiharjo Kabupaten Bantul? 2) Mengapa realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Ngestiharjo Kabupaten Bantul tahun 2017 rendah?

Pendekatannya adalah metode penelitian studi kasus Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penelitian empiris yang meliputi fenomena kontemporer secara mendalam pada konteks kehidupan nyata dengan memanfaatkan multisumber bukti (Yin 2008, 18).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari obyek penelitian yaitu melalui wawancara kepada perangkat desa dan dokumen realisasi pelaksanaan dana desa dari setiap obyek desa yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder meliputi laporan realisasi pelaksanaan dana desa Setda kabupaten Bantul, bagian pemerintah desa, Undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan dana desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan semi terstruktur. Wawancara mendalam yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi topik spesifik secara mendalam antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai (Hennik, Hutter, Bailey 212, 109). Panduan wawancara semi terstruktur berisi garis besar pokok-pokok pembicaraan yang dapat dimodifikasi pemilihan kata maupun urutan penyampainnya sesuai dengan situasi saat pelaksanaan wawancara (Satori dan Komariah, 135). Wawancara direncanakan akan dilakukan terhadap perangkat desa dan tim pendamping dana desa tingkat kecamatan. Perangkat desa yang diwawancarai merupakan perangkat desa yang terkait dengan pelaksana anggaran dana desa, yaitu kepala desa,

sekretaris desa, bendahara desa, dan pelaksana kegiatan. Tim pendamping desa tingkat kecamatan yang diwawancarai yaitu tim pendamping dana desa tingkat kecamatan yang menjadi pendamping pada desa yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Tahapan dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, *data display*, dan *drawing conclusions* (Sekaran dan Bougie 2016, 333).

Pengujian Validitas

Untuk memastikan ketepatan hasil penelitian, diperlukan adanya uji validitas dan reliabilitas. Secara umum, validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat dalam mengukur konsep yang diukur, sedangkan reabilitas menguji seberapa konsisten suatu instrumen pengukuran mengukur apapun konsep yang diukurnya (Sekaran 2016, 39).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Dana Desa di Desa Triharjo, Kebonagung dan Ngestiharjo

Pada bagian bab ini akan disampaikan hasil penelitian mengenai proses pelaksanaan dana desa di tiga desa di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Triharjo, Desa Kebonagung, dan Desa Ngestiharjo. Pembahasan mengenai proses pelaksanaan dana desa di Kabupaten Bantul pada sub bab ini meliputi: pemahaman mengenai dana desa, kesiapan

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, pelaksanaan dana desa dan realisasi pelaksanaan dana desa.

Proses Pelaksanaan Dana Desa Desa Triharjo

Dalam hal kesiapan pengelolaan dana desa dilihat dari sisi pemahaman terkait dana desa, mayoritas perangkat desa yang ada di Desa Triharjo sudah memahami terkait apa itu dana desa sesuai dengan UU Desa. Dalam aspek kesiapan pengelolaan dana desa, adanya ketidaksiapan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Triharjo, salah satu faktor penyebabnya yaitu terkendala kemampuan dan kapasitas SDM yang ada di perangkat desa Triharjo. Dalam aspek kesiapan pengelolaan dana desa, adanya ketidaksiapan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Triharjo, salah satu faktor penyebabnya yaitu terkendala kemampuan dan kapasitas SDM yang ada di perangkat desa Triharjo. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa di Desa Triharjo dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bagian Pemerintah Desa dan Inspektorat Kabupaten Bantul, dan menggunakan aplikasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa yaitu Siskeudes.

Pelaksanaan dana desa di Desa Triharjo belum sepenuhnya berdasarkan pada APBDes yang sudah dibuat. Karena dalam proses penyusunannya masih terdapat data yang belum sesuai dengan kondisi kebutuhan dilapangan dalam artian APBDes yang disusun masih samar-samar. Ini bisa terjadi karena SDM perangkat desa belum siap dalam

proses penyusunan APBDes. Keterlibatan dalam penyusunan APBDes di Desa Triharjo dalam proses penyusunan APBDes di Tahun 2017 masih di dominasi oleh Kepala Desa atau Lurah Desa Triharjo sendiri. Penyusunan Rancangan anggaran dan biaya (RAB) dana desa di Desa Triharjo masih terdapat beberapa kendala, diantaranya yaitu kesiapan SDM untuk merancang program sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan SNI. Selain itu terkendala dalam masalah koordinasi saat penyusunan RAB. Realisasi penggunaan dana desa di desa Triharjo dalam pelaksanaannya belum maksimal dalam pelaksanaannya di tahun 2017.

Proses Pelaksanaan Dana Desa Desa Kebonagung

Proses pelaksanaan dana desa bisa dilihat dari seberapa jauh pemahaman terkait dana desa. Dalam proses pelaksanaan dana desa di Desa Kebonagung sudah cukup dipahami oleh perangkat desa di Desa Kebonagung. Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa, belum siap dalam pengelolaan keuangan dana desa di tahun 2017. Dilihat dari output pelaksanaannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pelatihan pengelolaan dana desa sudah diikuti oleh pemerintah desa atau perangkat desa di Desa Kebonagung. Pelatihan diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam bentuk BIMTEK. Sedangkan monitoring dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bagian pemerintah desa. Penggunaan dana desa di Desa Kebonagung, dalam pelaksanaan

dana desa tahun 2017 sudah sesuai dengan APBDes yang sudah dibuat. Keterlibatan dalam penyusunan APBDes Desa Kebonagung tahun 2017 sudah sesuai dengan ketentuan. Waktu penyusunan APBDes Desa Kebonagung untuk tahun anggaran tahun 2017 belum sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kaitannya dengan penyusunan RAB tahun 2017 Desa Kebonagung sudah sesuai dengan SHBJ yang ditentukan. Realisasi penggunaan dana desa sebagai indikator keberhasilan penggunaan dan penyerapan dana desa di tahun 2017 dalam pelaksanaan dana desa belum optimal direalisasikan, karena ada ketakutan dalam penggunaan dana desa. Kegiatan yang didanai dengan dana desa di Desa Kebonagung tahun 2017, sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dibidang pembangunan dan pemberdayaan.

Proses Pelaksanaan Dana Desa Desa Ngestiharjo

Tingkat pemahaman terkait dana desa sudah dipahami oleh perangkat desa yang ada di pemerintah Desa Ngestiharjo. Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Ngestiharjo masih ada faktor ketidaksiapan dalam pengelolaan dana desa. Salah satu faktor yang menyebabkan yaitu masalah SDM dalam pengelolaan dana desa. Pelaksanaan dana desa di Desa Ngestiharjo, dalam mempersiapkan pengelolaan dana desa dalam teknis pelaksanaannya perangkat desa/pamong desanya sudah mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan dana desa di Desa Ngestiharjo. Monitoring pelaksanaan dana desa di Desa Ngestiharjo tidak hanya

dilakukan oleh Pemerintah daerah bagian Pemdesa saja, tapi dilakukan juga oleh BPKP, BPK dan Inspektorat. Penggunaan dana desa di Desa Ngestiharjo dalam pelaksanaan dana desanya di tahun 2017 tidak sesuai dengan APBDes yang sudah dibuat. Karena pembelanjanya tidak sesuai dengan APBDes tahun 2017. Keterlibatan dalam penyusunan APBDes di desa Ngestihatjo dalam proses penyusunan APBDes di Tahun 2017 sudah melibatkan berbagai elemen yang ada mulai dari Lurah, carik, BPD dan Camat. Dalam pelaksanaanya waktu penyusunan APBDes di Desa Ngestiharjo tahun 2017 sudah sesuai dengan mekanisme waktu pembahasan dan penetapannya. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di desa Ngestiharjo tahun 2017 masih terdapat permasalahan diantaranya yaitu terkait standar harga barang (SHBJ), ada perubahan pada saat perencanaan dan pelaksanaan. Permasalahan lain terdapat permasalahan dalam penentuan RAB dalam bidang pemberdayaan masyarakat karena jumlahnya yang sangat banyak. Selain itu masih terkendala SDM perangkat baru belum memahami terkait aturan penyusunan RAB. Realisasi penggunaan dana desa dalam realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Ngestiharjo di tahun 2017 tidak maksimal dan tidak optimal.

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pelaksanaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada partisipan, terdapat faktor-faktor penyebab rendahnya pelaksanaan dana desa pada tahun

2017 di Desa Triharjo, Kebonagung dan Ngestiharjo.

Kurangnya Kapasitas SDM Perangkat Desa

Kurangnya kapasitas SDM perangkat desa merupakan penyebab utama timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Bantul, terkhusus di Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Ngestiharjo.

SDM Perangkat Desa Triharjo

Faktor penyebab rendahnya realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Triharjo tahun 2017 salah satunya adalah kesiapan SDM dalam pengelolaan dana desa. Salah satu faktor penyebabnya karena mayoritas pendidikan perangkat desanya rata-rata lulusan SMP dan SMA.

Penyebab faktor SDM yang lain yaitu adanya masa transisi di tahun 2015-2016, perangkat desa Triharjo, tidak mempunyai kaur keuangan. Dan di ganti atau plt dengan kasi yang lain yaitu kasi kesejahteraan. Sehingga menyebabkan menjadi dobel jabatan dan dobel amanah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak optimal.

Kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa di Desa Triharjo juga menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Triharjo. Tidak hanya disebabkan kosongnya jabatan SDM keuangan saja, tetapi kualitas SDM perangkat desa mulai dari pelaksana kegiatan, Carik dan Kepala Desa/Lurah.

SDM Perangkat Desa Kebonagung

Faktor penyebab rendahnya realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Kebonagung tahun 2017 salah satunya adalah kesiapan SDM dalam pengelolaan dana desa. Salah satu faktor penyebabnya karena mayoritas perangkat desa baru menjabat ditahun 2017.

Penyebab yang lain yang menjadi faktor realisasi dana desa Desa Kebonagung dalam pelaksanaannya masih rendah, karena ada faktor ketidak siapan SDMnya dalam pengelolaa dana desa, karena dana desa yang dikelola Desa Kebonaguung jumlahnya naik secara signigikan ketika mendapatkan dana desa. Sehingga ada *shock culture* dalam pelaksanaannya.

SDM Perangkat Desa Ngestiharjo

Faktor penyebab rendahnya realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Ngestiharjo tahun 2017 salah satunya adalah kesiapan SDM dalam pengelolaan dana desa. Salah satu faktor penyebabnya karena ada salah satu perangkat desa yang tidak mumpuni dalam pengelolaan dana desa, yaitu kaur keuangan ditahun 2017.

Pelatihan, pendampingan rutin dari Pemda kepada perangkat desa sudah dilakukan tetapi karena faktor SDM dalam penerimaannya tidak optimal sehingga menjadi penyebab realisasi dana desa di Desa Ngestiharjo masih rendah.

Kendala Aturan

Pelaksanaan dana desa dalam implementasi pelaksanaannya dilapangan mengalami permasalahan yang berkaitan dengan aturan. Kendala yang muncul berkaitan dengan aturan yang berlaku dan

menjadi pedoman dana desa yaitu aturan sering berubah-ubah dan turunnya ditengah-tengah pelaksanaan atau bahkan terlambat diakhir.

Kendala Aturan Desa Triharjo

Pelaksanaan dana desa di Desa Triharjo ditahun 2017 belum mencapai hasil yang maksimal, atau pelaksanaannya masih rendah. Hal ini disebabkan adanya kendala aturan dari pemda Kabupaten Bantul dan setiap tahun berganti-ganti terkait kebijakan pengelolaan keuangan desa. Sehingga dalam pelaksanaannya terbentur aturan-aturan dalam pelaksanaannya karena harus selalu memperbarui lagi pemahaman terkait aturan pelaksanaan dana desa. Selain itu pemerintah desa kesulitan untuk segera memahami dan menyesuaikan dengan aturan yang selalu berganti dan berubah-ubah.

Faktor yang lain terkait aturan ini adalah turunnya aturan yang terlambat setelah dana desa sudah dilaksanakan dengan aturan yang sebelumnya sudah dijadikan pedoman. Sehingga harus menyesuaikan lagi sehingga pelaksanaan dana desa menjadi terlambat.

Penyebab aturan lain yang menyebabkan realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Triharjo tahun 2017 masih rendah adalah masih adanya tumpang tindih program dan ego sektoral dari kementerian terkait, yaitu Kemendes dan Kemendagri.

Kendala Aturan Desa Kebonagung

Faktor penyebab rendahnya pelaksanaan dana desa di Desa Kebonagung pada tahun 2017 salah satunya adalah terbentur dengan

aturan yang berlaku. Program agenda yang terbentur yaitu pengadaan mobil siaga ditahun 2017.

Rendahnya pelaksanaan dana desa di Desa Kebonagung tahun 2017 juga disebabkan oleh faktor aturan yang terkait proses transfer dana desa dilakukan secara serentak bersamaan se Kabupaten Bantul. Karena ada salah satu desa yang terlambat menyampaikan laporannya di tahun 2017, sehingga pencairan dana desa menjadi terlambat ditahun 2017.

Penyebab lain rendahnya pelaksanaan dana desa di Desa Kebonagung 2017 terkait aturan yaitu keterlambatan terbitnya Perbup Bantul terkait transfer pencairan dana desa dari RKUD ke RKD.

Kendala Aturan Desa Ngestiharjo

Kendala yang menyebabkan realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Ngestiharjo rendah ditahun 2017 salah satunya adalah terkendala dengan aturan. Aturan rancu yang ada di Permendes dan Perbup menyebabkan realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Ngestiharjo rendah ditahun 2017.

Perangkat desa belum mempunyai kesadaran untuk mempelajari aturan-aturan yang berlaku sebagai dasar pemahaman dalam pedoman pelaksanaan dana desa di desa Ngestiharjo di tahun 2017.

Perencanaan

Perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa (PP Nomor 47 tahun 2014, pasal 1 angka 10).

APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa (Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pasal 8). Perencanaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Triharjo dan Desa Kebonagung belum terencana dengan baik sehingga menyebabkan terlambatnya waktu pelaksanaan dana desa, secara otomatis menyebabkan realisasi pelaksanaan dana desa menjadi rendah.

Perencanaan Desa Triharjo

Proses perencanaan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa Triharjo belum dilakukan dengan baik, karena dalam waktu perencanaannya belum berpedoman pada RAB yang seharusnya dipakai dan dijadikan pedoman perencanaan. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan karena harus melakukan perubahan terlebih dahulu agar RAB dan keterbutuhannya presisi sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Faktor lain dalam aspek perencanaan ialah proses perencanaan yang dilakukan belum teliti dan detail untuk menganggarkan kebutuhan yang ada dilapangan sehingga tidak terekap di RAB tahun anggaran 2017. Sehingga proses pelaksanaan dana desa terkendala dan tertunda.

Penyebab lain proses perencanaan belum berjalan dengan baik yaitu faktor koordinasi yang tidak baik antar perangkat desa dan pelaksana kegiatan. Pada saat proses penyusunan perencanaan tidak terkoordinasi dengan baik karena SDM aparat pemerintah desa Triharjo yang belum siap dalam saat proses penyusunan perencanaannya.

Perencanaan Desa Kebonagung

Proses penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Kebonagung belum dilakukan dengan baik, karena dalam waktu perencanaannya belum berdasarkan pada faktor keterbutuhan. Hanya sebagai penggugur kewajiban dalam penyusunan perencanaannya. Sehingga pada saat tanggal pelaksanaannya ditemukan banyak kesulitan.

Dampak dari perencanaan yang tidak baik menyebabkan manajemen waktu pengelolaan pelaksanaan realisasi dana desa Kebonagung di tahun 2017 juga terhambat. Menyebabkan program menumpuk diakahir tahun 2017 akibatnya realisasi pelaksanaannya rendah.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang masih rendah di tingkatan aparat pemerintah desa untuk merealisasikan pelaksanaan dana desa menyebabkan realisasi pelaksanaan dana desa menjadi rendah.

Tanggung Jawab Desa Triharjo

Realisasi pelaksanaan dana desa Desa Triharjo pada tahun 2017 masih menunjukkan prosentase yang rendah. Faktor yang menyebabkan salah satunya adalah tanggung jawab dari aparat pemerintah desa Desa Triharjo yang masih rendah. Kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan tidak bekerja secara optimal ketika tidak di minta dan diperintahkan untuk bergerak. Hal ini menjadi bukti bahwa perangkat desa Desa Triharjo belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan realisasi pelaksanaan dana desa dengan optimal. Faktor

yang lain yaitu tanggung jawab mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban pun tidak berjalan dengan baik

Tanggung Jawab Desa Ngestiharjo

Realisasi pelaksanaan dana desa Desa Ngestiharjo pada tahun 2017 masih menunjukkan prosentase yang rendah. Faktor yang menyebabkan salah satunya adalah tanggung jawab dari aparat pemerintah desa desa Ngestiharjo yang masih rendah. Proses pelaksanaan dana desa Ngestiharjo dalam pelaksanaannya, dari pihak aparat pemerintahnya masih menyepelekan dengan ketentuan, prosedur dan aturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan dana desa.

Program Tidak Berjalan

Penyebab rendahnya prosentase realisasi pelaksanaan dana desa tahun 2017 salah satunya adalah adanya program dana desa yang tidak berjalan di Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Triharjo.

Program Tidak Berjalan Desa Triharjo

Program yang tidak berjalan dari sumber dana desa di tahun 2017 menyebabkan rendahnya realisasi di Desa Triharjo. Prosentase yang paling besar adalah program pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya masih rendah

Program Tidak Berjalan Desa Kebonagung

Faktor penyebab rendahnya prosentase realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Kebonagung tahun 2017 salah satunya adalah masih

banyaknya program yang belum terlaksana.

Program Tidak Berjalan Desa Kebonagung.

Program yang tidak berjalan menjadi salah satu rendahnya prosentase realisasi pelaksanaan dana desa Desa Ngestiharjo tahun 2017. Informasi yang didapatkan karena ada konflik kepentingan di tahun 2017 berkenaan dengan pergantian Lurah/Kepala Desa baru, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk program digunakan untuk sukseksi Lurah/Kepala Desa sebelumnya.

Faktor Kekhasan Desa

Berdasarkan wawancara kepada pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan beserta Tim Pendamping dana desa di Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Ngestiharjo untuk realisasi pelaksanaan dana desa tahun 2017, didapatkan faktor-faktor yang sama-sama mempengaruhi rendahnya realisasi pelaksanaan dana desa di tahun 2017 yaitu Faktor SDM, aturan, perencanaan, tanggung jawab dan program tidak berjalan. Selain itu ada faktor lain atau faktor kekhasan yang ada di masing-masing desa.

Faktor Kekhasan Desa Triharjo

Aplikasi

Penerapan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan Siskeudes sebenarnya membantu desa dalam pengelolaan keuangan desa. Berbagai macam laporan yang selama ini harus di susun masing-masing secara

manual menggunakan *Microsoft Excel*, dengan menggunakan Siskeudes dapat disusun sekaligus. Namun karena penerapan Siskeudes masih baru, perangkat desa belum familiar dengan penggunaan Siskeudes sehingga masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasinya. Praktik dilapangan menyebabkan ada keragu-raguan dalam penggunaan dan pencairan dana desa.

Dana BKK

Sumber pendapatan Desa Triharjo selain dana desa, juga terdapat pendapat yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota. Dalam praktik penggunaannya pendapatan desa yang bersumber dari BKK menjadi prioritas terlebih dahulu dibandingkan dengan dana desa yang bersumber dari APBN. Sehingga dana desa dalam pelaksanaannya tertunda.

Pendapatan desa yang bersumber dari dana BKK baru masuk diakhir tahun 2017. Dalam ketentuannya dana BKK yang masuk ke desa tidak boleh disilpakan. Alasan ini yang menyebabkan memprioritaskan BKK dan menunda realisasi pelaksanaan dana desa. Sehingga realisasi pelaksanaan dana desa menjadi rendah.

Faktor Kekhsasan Desa Kebonagung

Faktor kekhasan yang menyebabkan realisasi pelaksanaan dana desa Kebonagung menjadi rendah di tahun 2017, karena adanya faktor budaya di masyarakat, program swakelola yang langsung dikerjakan masyarakat desa Kebonagung akan terhenti ketika

masuk di bulan puasa. Sehingga realisasi pelaksanaannya menjadi rendah.

Faktor Kekhsasan Desa Ngestiharjo

Intervensi Pihak Ketiga

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan dana desa belum tercermin dalam pengelolaan dana desa di desa Ngestiharjo. Fakta yang ada dalam pengelolaannya masih ada intervensi dalam pengelolaan dana desa oleh pihak ketiga. Bentuk intrensinya adalah dalam bentuk program yang tidak menjadi prioritas penggunaan dana desa menjadi program untuk dilaksanakan ditahun 2017. Selain itu, perangkat desa yang direkrut oleh pihak ketiga yang statusnya adalah anggota dewan dan mantan Kepala Desa/ Lurah sebelumnya masih sering dipengaruhi oleh pihak ketiga untuk mengintervensi program yang akan dijalankan melalui perangkat desa yang direkrut oleh mantan Kepala Desa atau Lurah Desa Sebelumnya. Sedangkan Lurah yang menjabat di tahun 2017 hubungannya suami istri antara Lurah dan pihak ketiga.

Pimpinan

Pimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan organisasi. Begitu pula dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Ketika pimpinan yang menajdi rujukan dalam menentukan kebijakan, membuat program yang didanai dari sumber pendanaan dana desa tidak mampu dan tidak cakap dalam manajerial dan pengelolaannya dampaknya adalah capaian realisasi

pelaksanaan dana desa menjadi tidak optimal.

Rangkap Jabatan

Pimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan organisasi. Begitu pula dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Ketika pimpinan yang menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan, membuat program yang didanai dari sumber pendanaan dana desa tidak mampu dan tidak cakap dalam manajerial dan pengelolaannya dampaknya adalah capaian realisasi pelaksanaan dana desa menjadi tidak optimal

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian tentang analisis pelaksanaan dana desa di Kabupaten Bantul (studi pada Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Ngestiharjo) dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dana desa di Kabupaten Bantul, apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi pelaksanaan dana desa di tiga desa yaitu Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Ngestiharjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dana desa di tiga desa di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Ngestiharjo belum berjalan dengan baik. Permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan dana desa di ketiga desa tersebut sebagai berikut.

- a. Ketidaksiapan SDM pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa
- b. Pelatihan dan monitoring sudah dilakukan, tapi tidak berjalan efektif

c. Pelaksanaan dana desa tidak sesuai dengan APBDes

d. Keterlibatan perangkat desa dalam penyusunan APBDes belum maksimal

e. Waktu penyusunan belum sesuai dengan waktu yang ditentukan

f. Permasalahan dalam penyusunan RAB.

Faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi pelaksanaan dana desa tahun 2017 Kabupaten Bantul Desa Triharjo, Desa Keboagung dan Desa Ngestiharjo ialah kurangnya kapasitas sumber daya manusia perangkat desa, kendala aturan, perencanaan belum matang, tanggung jawab masih rendah, dan program dana desa yang tidak berjalan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan dana desa di Kabupaten Bantul (Studi Pada Desa Triharjo, Kebonagung dan Ngestiharjo) tahun 2017 beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk memperbaiki pelaksanaan dana desa di Desa Triharjo, Desa Kebonagung dan Desa Ngestiharjo Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dengan cara pelatihan intensif untuk perangkat desa dengan mengoptimalkan pendampingan setiap SDM perangkat desa
2. Penyempurnaan aturan mulai dari tingkat kementerian, Kabupaten/kota dan mencegah tumpang tindihnya aturan antar kementerian agar desa lebih mudah dalam implementasi pelaksanaan dana desa dilapangan serta untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan

- terbitnya aturan yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana desa dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten, Kabupaten ke desa. Serta perbaikan sistem sosialisasi aturan terkait dana desa.
3. Peningkatan kualitas perencanaan dari mulai penganggaran sampai dengan pelaksanaan dana desa
 4. Meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan tupoksi perangkat desa sebagai pengelola dana desa dalam pelaksanaan realisasi dana desa dengan cara membuat pakta integritas tertulis yang disepakati oleh seluruh perangkat desa
 5. Meningkatkan pemahaman terkait program dana desa yang masuk dalam prioritas pelaksanaan dana desa. Program pelatihan dan fasilitasi untuk pembuatan program dana desa yang tepat sasaran bagi masyarakat desa. Meningkatkan Monitoring dan evaluasi rutin oleh Camat atau Pemerintah Kabupaten/kota terhadap program yang akan dilaksanakan untuk memastikan program terlaksana dengan optimal. Selain itu meningkatkan peran masyarakat, dan lembaga terkait lainnya Insektorat, BPK, BPKP, KPK untuk sinergis dalam pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan dana.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya dilakukan di tiga desa di Kabupaten Bantul dengan realisasi terendah ditahun 2017, sehingga dimungkinkan adanya permasalahan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Bantul yang belum

teridentifikasi melalui penelitian ini.

2. Peneliti tidak dapat menganalisis seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dana desa karena adanya dokumen yang tidak bisa diakses.
3. Penelitian ini hanya membahas dana desa dari sisi pelaksanaannya sehingga belum bisa mewakili pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengelolaan dana desa dari sisi lainnya sehingga bisa diperoleh gambaran pengelolaan dana desa secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton, Allan. 2005. Issues in Accrual Accounting and Budgeting by Government. *Agenda*, Volume 12, Number 3, 2005, pages 211-226
- BPS Bantul. 2018. *Kecamatan Pandak Dalam Angka 2018*. Bantul: BPS Bantul
- BPS Bantul. 2018. *Kecamatan Imogiri Dalam Angka 2018*. Bantul: BPS Bantul
- BPS Bantul. 2018. *Kecamatan Kasihan Dalam Angka 2018*. Bantul: BPS Bantul
- Buku Laporan Sistem Kajian Pengelolaan Dana Desa: KPK 2015
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4 th. ed. SAGE Publications, California
- Hendartono, Agus.2018. "Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Purworejo".

- Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada
- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2011. *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications, United Kingdom.
- Indrawati, Dewi. Analisis Implementasi Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa (Studi Pada Desa Panggungharjo Dan Desa Pendowoharjo Kabupaten Bantul, 2017). Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017
- Kajian Pengelolaan Dana Desa oleh BPKP diakses melalui <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2467/15.100-Potensi-Kelemahan-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Desa>) 22 Februari 2018 jam 16.00
- Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kementerian Keuangan RI Kanwil DJPBN DIY realiasi dana desa Kabupaten Bantul
- Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kementerian Keuangan RI Kanwil DJPBN DIY realiasi dana desa Kabupaten Bantul
- Materi Rakor Pengalokasian Add Dan Dana Desa 2015
- Noor, Isran. 2012. *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI. Seven Strategic Studies*.
- Parasara, Anak Agung Putra.” Analisis Penatausahaan Dana Desa (Studi Pada Desa Ngalanggeran dan Desa Wareng Kabupaten Gunungkidul” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah Vol 1*, 2017 :1-13
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah*
- PMK nomor 49/PMK 07/2016 tentang tata acara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa
- PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Bupati Bantul nomor 30 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015*
- Peraturan Bupati Bantul nomor 20 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016*
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara*

- Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017*
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business: Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Keempat Buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiarto, Fangky. Analisis Rendahnya Penyerapan Dana Desa di Desa Sumber giri, Kabupaten Gunungkidul TA 2015—2016. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Presiden Republik Indonesia, 15 Januari
- Yin, Robert K. 2008. *Studi Kasus Desain & Metod*. Edisi ke-3. Jakarta: PT Grafindo Persada